

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya zaman banyak sekali kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat terutama kendaraan bermotor. Pentingnya transportasi dalam pembangunan menjadikan masalah transportasi sebagai salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Pertambahan volume mobilitas penduduk akibat pertambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan transportasi yaitu peningkatan kebutuhan moda transportasi. Kondisi transportasi umum di Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat membuat masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil pribadi. Kendaraan bermotor menjadi barang yang sangat diperlukan bagi semua kalangan masyarakat karena kendaraan bermotor sudah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Alasan banyaknya masyarakat yang ingin memiliki kendaraan sepeda motor karena sepeda motor relatif lebih efisien dan fleksibel sehingga tidak mudah terjebak dalam kemacetan. Selain itu, harganya lebih murah dibandingkan kendaraan roda empat dan bahan bakar yang digunakan lebih murah sehingga lebih terjangkau secara ekonomi.

Ditengah pandemi covid-19, penjualan alat transportasi pribadi pun meningkat, kendaraan pribadi menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian selama pandemi Covid-19. Hal tersebut karena kendaraan pribadi memungkinkan penggunanya untuk lebih menjaga jarak dengan orang lain. Berdasarkan hasil survei JakPat (2021), ada 66,9% responden yang memilih menggunakan mobil sebagai alat transportasi. Dan sebanyak 55,6% responden memilih menggunakan motor untuk bepergian.

Kondisi pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan, namun juga perekonomian. Meski demikian, penjualan sepeda motor diklaim mengalami pertumbuhan nyaris 30 persen. General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan sepeda motor pada periode Januari hingga Juli mengalami pertumbuhan sekitar 29,89% di tahun 2021.



**Grafik 1. 1 Volume Penjualan Sepeda Motor Domestik & Ekspor**

Sumber : Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII), 4 Oktober 2021

Penjualan sepeda motor di Indonesia kembali meningkat pada Agustus 2021. Berdasarkan laporan **Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)** tentang data penjualan motor bulan Agustus 2021, volume penjualan sepeda motor di pasar dalam negeri tercatat sebanyak 470.065 unit dan volume ekspor sebanyak 73.521 unit. Capaian tersebut merupakan yang terbesar ketiga di 2021, yang mana rekor dicetak pada Maret dan April 2021 dengan distribusi masing-masing 521.424 unit dan 472.889 unit. Pada bulan Juli distribusi penjualan motor domestik mencapai 376.640 unit. Artinya, ada peningkatan penjualan domestik 24,80% pada Agustus 2021. Sementara volume ekspor meningkat 11,21% pada Agustus dari penjualan bulan Juli 2021 yang sebesar 66.105 unit. Secara total, penjualan sepeda motor nasional sejak Januari-Agustus 2021 telah mencapai 3.296.793 unit. Tetapi di sisi lain, ketika masyarakat berbondong-bondong membeli kendaraan bermotor selalu ada pajak yang harus dibayarkan. Pajak menjadi suatu kewajiban yang seharusnya di bayarkan tepat waktu yaitu pada pajak kendaraan bermotor (PKB).



**Grafik 1. 2 Data Pemilik Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020**

Sumber: [bapenda.jakarta.go.id](http://bapenda.jakarta.go.id)

Menurut Masita (2019), jika jumlah kendaraan bermotor meningkat, maka penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak khususnya **Pajak Kendaraan Bermotor** seharusnya juga akan mengalami peningkatan Peredaran jumlah kendaraan rata-rata meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin tingginya. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak propinsi yang salah satunya penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah propinsi. Maka dari itu, pemungutan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu dioptimalkan. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Diantaranya, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan semakin tinggi, alat transportasi yang sudah

menjadi kebutuhan primer pada saat ini, dan mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan bermotor.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak khususnya di wilayah Kota Jakarta Pusat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak sendiri menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gunanya untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, di bidang pangan, pertahanan keamanan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu warga negara yang baik harus membayar pajak, yaitu sebagai bentuk partisipasi warga negara Indonesia (WNI). Penerimaan pajak yang rendah dapat berdampak ke masyarakat, melihat rasio pajak yang rendah bisa jadi penghalang bagi Indonesia untuk bisa membangun hal-hal yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat luas.


Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan wajib pajak

yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan sikap patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti tarif pajak, metode pembayaran pajak, dan lingkungan di sekitar wajib pajak yang memahami akan sanksi pajak atau tidak (Cindy & Yenni, 2013).

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap kepatuhan membayar pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak adalah merupakan ketentuan hukum pajak materiil yang sangat penting. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas dasar nilai jual kendaraan bermotor, serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor (Henri, 2018).

Data realisasi penerimaan PKB seluruh provinsi di DKI Jakarta di masa Pandemi Covid-19 (2019-2021) dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut:



**Grafik 1. 3 Realisasi Data Penerimaan PKB di DKI Jakarta Tahun 2019-2021**

Sumber: [bapenda.jakarta.go.id](http://bapenda.jakarta.go.id)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penerimaan PKB dari seluruh provinsi di DKI Jakarta pada tahun 2019-2020 (masa pandemi Covid-19) terletak pada Samsat Jakarta Pusat yang memiliki diagram terendah diantara kota lain di provinsi DKI Jakarta lainnya. Maka dari itu Samsat Jakarta Pusat menjadi fokus penelitian ini.

Sesuai dengan amanat UU PDRD, paling sedikit 10 persen dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selain itu, sebagian dari pajak kendaraan (PKB) tersebut juga dialokasikan pada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas baik darat, laut, udara, kereta api dan lalu lintas jalan.

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah; merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota dan meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki tarif yang berbeda-beda, sesuai penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Republik Indonesia No.14 Tahun 2019. Besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disesuaikan dengan faktor nilai, bobot potensi kerusakan jalan, dan pencemaran yang berisiko ditimbulkan dari penggunaan kendaraan. Oleh karena itu, setiap wajib pajak pasti memiliki tanggung jawab nilai pajak kendaraan yang berbeda dari satu sama lain. Pengenaan pajak atas kendaraan bermotor tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara kendaraan bermotor itu sendiri dengan jalan sebagai prasarannya.

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda selama dua tahun terakhir ini cukup mengganggu ekonomi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus secara langsung berdampak terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan serta



kewajiban pembayaran, termasuk pajak. Untuk itu, pemerintah merespons ini dengan memberikan berbagai keringanan di berbagai sektor, salah satunya adalah keringanan pajak kendaraan bermotor. Keringanan yang diberikan berupa pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) ini diterapkan di setidaknya 10 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi memberikan syarat dan ketentuan berlakunya masing-masing.

**Tabel 1. 1 Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keringanan PKB: Agustus - September 2021</li> <li>• Keringan BBNKB: Agustus - Desember 2021</li> </ul>

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Pemutihan pajak kendaraan Jakarta diberlakukan beragam. Untuk PKB, keringanan sebesar 5% diberikan atas tunggakan PKB dari tahun pajak sebelum 2021 yang dibayarkan wajib pajak pada Agustus hingga September 2021. Sementara pemutihan pajak kendaraan diberikan untuk BBNKB berupa keringanan pokok BBNKB sebesar 50% atas penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Keringanan ini diberikan bila BBNKB dibayarkan pada Agustus hingga Desember 2021. Seharusnya dengan keringanan yang pemerintah berikan kepada masyarakat dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk menjalankan kepatuhan.

Dalam menunjang pembayaran pajak seiring dengan kemajuan teknologi, maka metode pembayaran pajak pun berinovasi. Masyarakat masih belum teredukasi baik terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui online. Memanfaatkan pembayaran online seharusnya bisa lebih mempermudah dalam membayarkan pajaknya sehingga masyarakat tidak perlu melakukan proses pembayaran di Kantor Samsat setempat. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masyarakat tidak memanfaatkan teknologi seperti e-samsat, ATM atau *mobile banking*. Sehingga keadaan yang terjadi menimbulkan antrian panjang yang membuat masyarakat tidak mempunyai semangat untuk membayarkan pajaknya.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, (Takismen, Larasati, Rahayu, & Fikri, 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkannya usaha untuk memaksimalkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Seperti meningkatkan pengetahuan perpajakan dari tarif pajak sampai metode

pembayaran pajak, ketegasan sanksi pajak, tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara intensif, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan masalah diatas, melihat peningkatan penjualan kendaraan bermotor pada pandemi Covid-19 yang diakibatkan banyak faktor seperti kemudahan dalam memiliki motor dari segi proses pembayaran kredit lalu upaya-upaya masyarakat dalam mencegah penularan virus Covid-19 dengan memiliki kendaraan pribadi yang terjangkau efisien dari harga dan kegunaannya. Tetapi dengan penjualan kendaraan motor yang meningkat, tidak menjamin bahwa penerimaan negara dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ikut meningkat, karena moral bagi wajib pajak tersebut yang tidak terbangun karena kurangnya edukasi akan tarif pajak, metode pembayaran pajak sampai sanksi pajak yang kurang dimiliki masyarakat luas sebagai wajib pajak yang membuat masyarakat tidak menjalankan kepatuhannya membayar pajak khususnya dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Fokus dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati dan mengukur kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi pemilik kendaraan motor pada Kota Jakarta Pusat yang diukur dari kemampuan membayar tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi pajak.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa pertanyaan akan permasalahan yang akan diangkat yaitu :

1. Apakah kemampuan membayar tarif pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi wajib pajak di Kota Jakarta Pusat?
2. Apakah metode pembayaran pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi wajib pajak di Kota Jakarta Pusat?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi wajib pajak di Kota Jakarta Pusat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan membayar tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap wajib pajak dalam kepatuhannya membayar pajak di Kota Jakarta Pusat
2. Untuk mengetahui pengaruh metode pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap wajib pajak dalam kepatuhannya membayar pajak di Kota Jakarta Pusat

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam kepatuhannya membayar pajak di Kota Jakarta Pusat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan kepada berbagai pihak, kegunaan penelitian ini secara lebih spesifik berguna untuk:

- a. Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan informasi lapangan dan pengetahuan langsung dari narasumber akan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak khususnya pada penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang diukur dari kemampuan membayar tarif pajak, metode pembayaran pajak sampai sanksi perpajakan bagi para pemilik kendaraan bermotor di Kota Jakarta Pusat.

- b. Praktis

- 1) Bagi penulis bisa dijadikan sebagai penerapan ilmu-ilmu yang didapati selama menempuh pendidikan di jenjang studi perkuliahan dan untuk penulis terkait khususnya pengetahuan dibidang perpajakan.

- 2) Bagi wajib pajak (pemilik kendaraan bermotor), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pola berfikir untuk patuh serta menjalankan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.
- 3) Bagi Pemerintah Kota Jakarta Pusat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan baru bagi pemerintah, mendapatkan data valid dari narasumber langsung sebagai wajib pajak di Kota Jakarta Pusat akan kepatuhannya membayar pajak dan kendalanya dalam membayar pajak, yang dimana dapat direalisasikan sebuah kebijakan untuk meningkatkan peran moral wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.
- 4) Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat diukur dari kemampuan membayar tarif pajak, metode pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan.